

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan;
 - b. bahwa sehubungan ada penambahan objek dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negera Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
 Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51
 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51
 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUNN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

 Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13A

- (1) BLUD RSU dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Rumah Sakit Umum dengan pihak lain.
- 2. Ketentuan Lampiran II huruf E angka 1), nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan nomor 10 diubah, serta ditambahkan 5 (lima) nomor yakni nomor 11 sampai dengan nomor 15, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Lampiran II huruf E angka 4) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 4. Ketentuan Lampiran II huruf E angka 5), nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 diubah, serta ditambahkan 16 (enam belas) nomor yakni nomor 6 sampai dengan nomor 21, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 5. Ketentuan Lampiran II huruf F angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 6. Ketentuan Lampiran V huruf A ditambahkan 2 (dua) nomor yakni nomor 61 dan nomor 62, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 7. Ketentuan Lampiran V huruf B ditambahkan 12 (dua belas) nomor yakni nomor 129 sampai dengan nomor 140, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 8. Ketentuan Lampiran V huruf C ditambahkan 15 (lima belas) nomor yakni nomor 137 sampai dengan nomor 151, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Ketentuan Lampiran V huruf D ditambahkan 14 (empat belas) nomor yakni nomor 123 sampai dengan nomor 136, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 10. Diantara nomor 2 dan nomor 3 Ketentuan Lampiran VI disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 2A, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 11. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf E nomor 31 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 12. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf F nomor 25 diubah serta ditambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 48, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 13. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf K nomor 3, nomor 4, nomor 8, nomor 9 dan nomor 11 diubah serta ditambahkan 2 (dua) nomor yakni nomor 13 dan nomor 14, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 14. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf L nomor 3, dan nomor 7 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 15. Ketentuan Lampiran VII angka 5 nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 18, nomor 19, nomor 20, nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 26, nomor 27 dan nomor 28 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 16. Ketentuan Lampiran VII angka 8 diubah dan ditambahkan 5 (lima) nomor yakni nomor 2 sampai dengan nomor 6, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 17. Diantara nomor 1 dan nomor 2 Ketentuan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 1A, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 18. Diantara nomor 15 dan nomor 16 Ketentuan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 15A sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapakan di

Pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangankan di

Pada tanggal 1 A Justus 2018

SETD

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA

TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	E. PELAYANAN GIGI MULUT			Y-P/	
	1) PENAMBALAN				
1	Inlay/Uplay	616 000	227.50.1		
4	Tambal Amalgam	616,000	584,000	1,200,000	
5	Tambal GIC	180,000	120,000	300,000	
6	Tambal Light Curing 1 Permukaan Besar	180,000	120,000	300,000	
7	Tambal Light Curing 1 Permukaan Kecil	180,000	120,000	300,000	
8	Tambal Light Curing 2 Permukaan Besar	141,000	94,000	235,000	
10	Tambal Endomanual/Eksterpasi	219,000	146,000	365,000	
	Poles Tambalan	45,000	65,000	110,000	
_	Oklusal adjustment & perbaikan titik kontak	60,000	40,000	100,000	
	(antagonis maupun gigi tetangga)	120,000	80,000	200,000	
4112	Pemberian basis tambalan	60,000	40,000	100,000	
_	Veneer composit resin	300,000	200,000	500,000	
15	Relief of Pain Trepanasi	90,000	60,000	150,000	
-	4) REMOVABLE PROTHESE				
_	Single full denture satu rahang	900,000			
	Full denture atas bawah	2,000,000	1,000,000	1,900,000	
_	Protese Partial Gigi Berikutnya	50,000	2,200,000	4,200,000	
	Protesa Partial gigi pertama per rahang	275,000	100,000	150,000	
	Rebase Protesa	350,000	275,000	550,000	
5 1	Reparasi Protesa	200,000	400,000	750,000	
		200,000	300,000	500,000	
- 5	5) FIXED PROTHESE				

[1]n : 1	2		
1 Bridge temporary acrylic per elemen	336,000	225,000	561,00
2 Postcore	200,000	200,000	400,00
3 Dental Implant	8,000,000	5,500,000	
5 Crown Metal Porselen	600,000	1,000,000	13,500,00
6 Splint tmj	600,000	750,000	1,600,00
7 Control Splint tmj	50,000	200,000	1,350,00
8 Reline Protesa	300,000	390,000	250,00
9 Control Protesa	50,000	200,000	690,00
10 Control Gigi Tiruan	50,000	200,000	250,00
11 Pencetakan Ruber Base	100,000	180,000	250,00
12 Pencetakan Model Kerja	100,000	180,000	280,00
13 Pencetakan Fisiologis	100,000		280,00
14 Pencetakan Maxilio Fasial	170,000	200,000	300,00
15 Resementasi	120,000	200,000	370,00
16 Pengukuran Hubungan Rahang	80,000	160,000	280,000
17 Protesa Maxilo Fasial		120,000	200,000
8 Crown Metal	1,750,000	2,000,000	3,750,000
9 Crown all Porcelen	300,000	1,000,000	1,300,000
20 Bridge Metal Per Elemen	1,000,000	1,000,000	2,000,000
21 Bridge Metal Porcelen Per Elemen	300,000	1,000,000	1,300,000
F. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP	600,000	1,000,000	1,600,000
Pemeriksaan Kesehatan Standard	110,000	106,000	
Terdiri dari :	110,000	100,000	216,000
a. Pemeriksaan dr. Umum			
b. Pemeriksaan Thorax Photo			
c. LAB Sederhana (Urine Lengkap + Darah	n rutin)		
MCU Paket I	268,000	100,000	
Terdiri dari :	200,000	188,000	456,000
a. Pemeriksaan dr. Umum			
b. Pemeriksaan Thorax Photo			
c. EKG			_
d. LAB Sederhana(Urine Lengkap + Darah + Fungsi Hati (SGOT, SGPT) + GDS + Fungsi Kolesterol Total)	Lengkap Ginjal +		
MCU Paket II	670 750		
Terdiri dari :	678,750	488,250	1,167,000
a. Pemeriksaan dr. Umum			
b. Pemeriksaan dr. Spesialis			
c. Pemeriksaan Thorax Photo			
d. USG Abdomen Lengkap			
e. EKG			

c.	Pemeriksaan Mata
d.	Pemeriksaan Ginekologi (Khusus Wanita)
e.	Pemeriksaan THT
f,	Pemeriksaan Thorax Photo
g.	USG Abdomen Lengkap
١.	Gizi
•	EKG
	LAB(Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi
	i (SGOT,SGPT, Gamma GT) + GDS, GDP + Fungsi
	jal (Ureum, Kreatinin) + Fungsi Lemak +
	lesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida) + Hepatitis sAG/strip) + Anti HBS + Asam Urat)
HU	SAG/ Sirip) + Ariti HBS + Asam Oral)

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	DAY OF A ST	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	RINCIAN:			(**P)
	A. Operasi Kecil			
61	Pencabutan gigi pada pasien comproised	-	<u> </u>	€
62	Debridement pada kasu oral dan maksilofasial berat	X 2 :	ä	:#I
	B. Operasi Sedang			
	Multiple ekstraksi dengan penjahitan pada pasien compromised	*		(#3
30	Biopsi eksisi tumor jinak kecil, <2 cm	-		
31	Odontektomi klasifikasi sedang			
32	Biopsi insisi tumor jinak besar > 4 cm			
33	Ekstripasi tumor jinak sedang, 1-3 cm			*
34	Enukleasi kista tanpa drain			
	Frenektomi tanpa drain			
36	Frenektomi komplikasi			-
37	Ankilotomi		-	
38	Bedah periodontal kompleks			-
	Torus removal			(-)
40	Arthrocentesis / Lavage TMJ	-	-	
	C. Operasi Besar			
	Odontektomi klasifikasi berat			
			E.	e:
30 1	Ekstripasi tumor jinak > 5 cm	7/	÷	(2)
	Biopsi insisi lesi oral kasus suspect			-
+0 1	Enukleasi kista dengan drain	*	_	

148	Rekontouring dan dekortikasi maksila mandibular	-	*	-
149	Fistulekomi	ž.	Œ.	-
150	Marsupialisasi ranula dasar mulut	-	-	-
151	Mandibulektomi/maksilektomi tanpa rekontruksi	¥	-	4
	D. Operasi Khusus			
123	Bedah ortognatik	=		*
124	Reposisi dan fiksasi fraktur panfasial maksila/mandibula dengan open reduction/suspense		*	-
125	Reposisi dan fiksasi fraktur maksila/mandibula dengan internal fixation/suspense	-	Ť:	-
126	Osteodistraksi	9	÷	=
127	Eksplorasi sinus maksilaris pada kasus dens and radix in anthro	Ę	· =),	-
128	Sinus lifting	- :	¥:	2
129	Mandibulektomi dengan rekonstruksi	Ħ		H)
130	Maksilektomi dengan rekontruksi	-		*
131	Refrakturing dan rekontruksi	14	21	*
132	Labioplasty	I HE	=	2:
133	Palatoplasty	.+	-	2
$\overline{}$	Gnatoplasty		.=	*
135	Glosektomi			m.
136	Sialdenektomi	120	<u>=</u>	3



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENT
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)		
2A	BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL			
	A) Operasi Kecil			
1	Aff hecting ekstra oral	15,000	35,000	50.000
2	Debridement	15,000	35,000	50,000
3	Lip taping	15,000	35,000	50,000
	B) Sedang			
1	Biopsi pungsi	60,000	90,000	150,000
2	Aff fiksasi wire	80,000	170,000	150,000
3	Aff hecting intra oral	50,000	100,000	250,000
4	Ganti perban ekstra oral	30,000	50,000	150,000
5	Insisi abses intra total	50,000	100,000	80,000
6	Penatalaksanaan dry socket	40,000	80,000	150,000
7	Pemasangnan traksi elastic	50,000	100,000	120,000
8	Pengangkatan corpus alienum	120,000		150,000
	Pemeriksaan Fungsi TMJ	100,000	180,000	300,000
	Ganti drain abses	100,000	150,000 150,000	250,000
11	Aff drain intra oral	100,000	150,000	250,000 250,000
	C) Operasi Besar			
	Biopsi Insisi	300,000	500,000	
2	Aff wire/archbar	80,000	170,000	800,000
3	Multiple Ekstraksi dengan hecting/elemen	100,000		250,000
4 1	Ekstraksi dengan penyulit/elemen	150,000	200,000	300,000
5 1	Ekstraksi dan kuretase lesi periapikal	150,000	230,000	380,000 380,000

2 Bedah pre ortodontik (eksposur) 500.000 700.000 1.200.000 3 Bedah endodontik 500.000 700.000 1.200.000 4 fiksasi simple, <3 cm 500.000 1.000.000 1.500.000 5 Replantasi/Transplantasi gigi 500.000 1.000.000 1.500.000 6 Ekstirpasi mucocele 500.000 1.000.000 1.500.000 7 eksisi tumor jinak, <1 cm 500.000 1.000.000 1.500.000 8 Debulging Aspirasi 60.000 90.000 1500.000 9 Penutupan Fistula oro anthral 500.000 1.000.000 1.500.000 10 Operkuletomi 350.000 500.000 850.000 10 Odontektomi klasifikasi ringan 500.000 1.000.000 1.500.000 12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
4 fiksasi simple, <3 cm 500.000 1.000.000 1.500.000 5 Replantasi/Transplantasi gigi 500.000 1.000.000 1.500.000 6 Ekstirpasi mucocele 500.000 1.000.000 1.500.000 7 eksisi tumor jinak, <1 cm 500.000 1.000.000 1.500.000 8 Debulging Aspirasi 60.000 90.000 150.000 9 Penutupan Fistula oro anthral 500.000 1.000.000 1.500.000 10 Operkuletomi 350.000 500.000 850.000 11 Odontektomi klasifikasi ringan 500.000 1.000.000 1.500.000 12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000	2	Bedah pre ortodontik (eksposur)	500.000	700.000	1.200.000
5 Replantasi/Transplantasi gigi 500.000 1.000.000 1.500.000 6 Ekstirpasi mucocele 500.000 1.000.000 1.500.000 7 eksisi tumor jinak, <1 cm	3	Bedah endodontik	500.000	700.000	1.200.000
6 Ekstirpasi mucocele 500.000 1.000.000 1.500.000 7 eksisi tumor jinak, <1 cm	4	fiksasi simple, <3 cm	500.000	1.000.000	1.500.000
6 Ekstirpasi mucocele 500.000 1.000.000 1.500.000 7 eksisi tumor jinak, <1 cm	5	Replantasi/Transplantasi gigi	500.000	1.000.000	1.500.000
B Debulging Aspirasi 60.000 90.000 150.000 9 Penutupan Fistula oro anthral 500.000 1.000.000 1.500.000 10 Operkuletomi 350.000 500.000 850.000 11 Odontektomi klasifikasi ringan 500.000 1.000.000 1.500.000 12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0		Ekstirpasi mucocele	500.000	1.000.000	1.500.000
9 Penutupan Fistula oro anthral 500.000 1.000.000 1.500.000 10 Operkuletomi 350.000 500.000 850.000 11 Odontektomi klasifikasi ringan 500.000 1.000.000 1.500.000 12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 3.000.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000 </td <td></td> <td>eksisi tumor jinak, <1 cm</td> <td>500.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.500.000</td>		eksisi tumor jinak, <1 cm	500.000	1.000.000	1.500.000
9 Penutupan Fistula oro anthral 500.000 1.000.000 1.500.000 10 Operkuletomi 350.000 500.000 850.000 11 Odontektomi klasifikasi ringan 500.000 1.000.000 1.500.000 12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 3.000.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000 </td <td>8</td> <td>Debulging Aspirasi</td> <td>60.000</td> <td>90.000</td> <td>150.000</td>	8	Debulging Aspirasi	60.000	90.000	150.000
10 Operkuletomi 350.000 500.000 850.000 11 Odontektomi klasifikasi ringan 500.000 1.000.000 1.500.000 12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 3.000.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000	500	Penutupan Fistula oro anthral	500.000	1.000.000	1.500.000
11 Odontektomi klasifikasi ringan 500.000 1.000.000 1.500.000 12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000	_	Operkuletomi	350.000	500.000	850.000
12 Injeksi intra artikuler TMJ 500.000 1.000.000 1.500.000 13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000	_	Odontektomi klasifikasi ringan	500.000	1.000.000	1.500.000
13 Apek reseksi gigi anterior/1 elemen 500.000 700.000 1.200.000 14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000		Injeksi intra artikuler TMJ	500.000	1.000.000	1.500.000
14 Remove implant 1.500.000 2.000.000 3.500.000 15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000	300/10/10	Apek reseksi gigi anterior/1 elemen	500.000	700.000	1.200.000
15 Bisektomi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000		Remove implant	1.500.000	2.000.000	3.500.000
16 Bone curettage + bon graft 1.000.000 2.000.000 3.000.000 17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000		Bisektomi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17 Osteotomy sederhana 500.000 1.000.000 1.500.000 18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000	_	Bone curettage + bon graft	1.000.000	2.000.000	3.000.000
18 Labioplasty sederhana 1.000.000 2.000.000 3.000.000 19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000	1000000	Osteotomy sederhana	500.000	1.000.000	1.500.000
19 Lips reposition 1.000.000 2.000.000 3.000.000 20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000	620.00	Labioplasty sederhana	1.000.000	2.000.000	3.000.000
20 Fiberotomy/regio 500.000 1.000.000 1.500.000 21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000		Lips reposition	1.000.000	2.000.000	3.000.000
21 Palliative Emergency 300.000 700.000 1.000.000		Fiberotomy/regio	500.000	1.000.000	1.500.000
	_	Palliative Emergency	300.000	700.000	1.000.000
	16.17	Koronektomi	500.000	1.000.000	1.500.000

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA

TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLO	GI KLINIK		
	E. KIMIA DARAH			
31	HBA1c (Hemoglobin A Glikosilasi)	135,750	45,250	181,00
	F. IMUNOSEROLOGI			
25	CRP (C Reaktif Protein) kuantitatif	172,500	57,500	220.000
48	Procalciitonin	504,000	216,000	230,000 720,000
	K. HORMON			
3	FT3 (Free Triyodo Tironin)	165,000	55,000	200
4	FT4 (Free Tiroksin)	140,250	46,750	220,000
8	T3 (Triyodo Tironin Total)	110,250	36,750	187,000
9	T4 (Tiroksin Total)	110,250	36,750	147,000
11	TSH (Tiroid Stimulating Hormon)	103,500	34,500	147,000
13	TSHs	150,000	50,000	138,000
14	B-HCG	240,000	80,000	200,000 320,000
\dashv	L. TUMOR MARKER			
3	CA 125 (Carsinoma Antigen)	291,000	97,000	
	Prostat Specific Antigen (PSA)	195,000	65,000	388,000 260,000
5	PELAYANAN DIAGNOSTIK			
$\overline{}$	USG Abdomen	210,000	140 000	
$\overline{}$	USG Abdomen Lengkap	270,000	140,000	350,000
	USG Carotis Doppler	300,000	180,000	450,000
	USG Ginecology/TV/Prostast/Paru	180,000	200,000	500,000 300,000

8	PELAYANAN DARAH			
1	Komponen darah/ kantung	360.000	2 -	360.000
2	Golongan Darah	56.250	18.750	75.000
3	Crossmatch	172.500	57.500	230.000
4	COOMB'S TEST + SCREENING ANTIBODY	457.500	152.500	610.000
5	DARAH NAT	660.000	-	660.000
6	DARAH CLIA	335.000		335.000

WALIKOTA

PANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	KEGIATAN NON PELAYANAN			
1A	Kepaniteraan Klinik (Kedokteran) /orang/hari	30.000	70.000	100.000
15A	a.Honor Pejabat Struktural			
	Direktur RSU per materi	150.000	350.000	500.000
	Honor Pejabat Esselon III per materi	120.000	280.000	400.000
	Honor Pejabat Esselon IV per materi	90.000	210.000	300.000
	b. Honor Pejabat Fungsional			
	Sub Spesialistik per materi	150.000	350,000	500.000
	Spesialis per materi	120.000	280.000	400.000
	Profesi per materi	90.000	210.000	300.000
	c. Honor Pelaksana per materi	60.000	140.000	200.000
	d. Konsumsi			
	Paket A			
	Snack dan buah /orang/hari	13.000	32.000	45.000
	Makan/orang/hari	19.000	46.000	65.000
	Paket B			
	Snack /orang/hari	7.000	18.000	25.000
	Makan/orang/hari	10.000	25.000	35.000

TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY